

Analisis Yuridis Penggunaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Toko Eceran

Novia Boedi Soebagio

novia.subagio@gmail.com

Universitas Katolik Soeijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel.IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam transaksi jual beli sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Salah satu pelanggaran hukum yang umum adalah penggunaan klausul baku pada nota. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan klausul baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang, 2) mengetahui pengaturan penggunaan klausul baku dalam toko eceran, 3) mengetahui perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausul baku pada perjanjian jual beli di Kabupaten Rembang adalah klausul baku menguntungkan pihak penyedia, mengalihkan tanggung jawab dari penjual ke pembeli, kurangnya pemahaman hukum, masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut, dan trend penggunaan klausul tersebut; 2) penggunaan klausul baku dalam toko eceran di Kabupaten Rembang telah menjadi hal umum sehingga untuk meminimalisir penggunaan klausul baku diperlukan peran serta dari pihak toko, pabrik dan konsumen; 3) perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku tertera pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Klausul Baku, Perjanjian Jual Beli, Kabupaten Rembang

ABSTRACT: *Humans as social creatures need other people to fulfill their life needs. In buying and selling transactions, legal violations are often found. One common legal violation is the use of standard clauses in notes. The objectives of this research are: 1) to find out the factors that influence the use of standard clauses in sales and purchase agreements in retail shops in Rembang Regency, 2) to know the regulations for the use of standard clauses in retail shops, 3) to know the protection for consumers against the use of standard clauses. In this research, the approach method used is the sociological juridical method. The research results show that 1) Factors that influence the use of standard clauses in sales and purchase agreements in Rembang Regency are that standard clauses benefit the provider, shift responsibility from the seller to the buyer, lack of understanding of the law, the public is used to it, and the trend in using these clauses ; 2) the use of standard clauses in retail shops in Rembang Regency has become commonplace so that to minimize the use of standard clauses, participation from shops, factories and consumers is required; 3) protection for consumers against the use of standard clauses as stated in Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

Keywords: Standard Clause, Sale and Purchase Agreement, Rembang Regency

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hal ini dilihat dari manusia memiliki kehidupan menyendiri sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial dilihat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat mengutamakan kepentingan individu.¹ Penyebab perilaku masyarakat tidak

¹ C.S.T. Kasil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 29.

terlepas dengan kebutuhan sehari-hari. Manusia disebut makhluk *economicus* sebab manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak akan merasa cukup.

Pada zaman sekarang yang semakin modern terjadi banyak kemajuan dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosiologi, aspek hukum dan masih banyak lagi. Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman dan mengalami kemajuan dari berbagai bidang terutama perekonomian. Perkembangan perekonomian tidak terlepas dari transaksi atau perjanjian jual beli. Pada zaman modern transaksi jual beli merupakan cara manusia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jual beli sudah terjadi sejak zaman dahulu yang sering dikenal dengan barter sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun barter memiliki banyak kekurangan yaitu harus menemukan seseorang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan yang membutuhkan barang serta barang yang dimiliki harus memiliki nilai yang sama dengan barang yang dibutuhkan. Seiring perkembangan waktu ditemukan alat tukar berupa uang yang menjadi alat pendukung terjadinya barter. Barter kini tidak pernah dilakukan kembali namun berkembang menjadi bagaimana cara mencari keuntungan.

Perjanjian jual beli berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contract of sale*. Perjanjian jual beli dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper). Pasal 1333 Kuhper berbunyi “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Pengaturan jual beli diatur pada Pasal 1457 Kuhper yang berbunyi “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Penggambaran dari pengertian yang ada jual beli merupakan penyerahan barang dan pembayaran harga. Hal tersebut menimbulkan perikatan antara penjual dan pembeli dalam bentuk perjanjian jual

beli. Perjanjian jual beli akan menimbulkan perikatan hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli secara hukum. Hal tersebut terwujud dari penjual yang menyerahkan barang kepada pembeli. Selain itu pembeli harus menyerahkan uang dari sejumlah harga yang ditentukan.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud penjual atau pelaku usaha adalah :

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan suatu pengertian yang dimaksud pelaku usaha adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. sedangkan pembeli atau konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur pokok perjanjian jual beli selain barang dan harga yaitu adanya kata sepakat. Kata sepakat yang dimaksud adalah tentang harga dan benda yang menjadi fokus objek jual beli antara penjual dan pembeli. Syarat suatu perjanjian atau sifat konsensual dinyatakan sah tertera pada Pasal 1458 Kuhper. Pasal 1458 Kuhper berbunyi,

“Jual beli dianggap sudah atau telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat terkait suatu barang atau jasa dan harga, meskipun barang atau jasa yang diperjanjikan belum diserahkan atau belum dibayar harganya.”

Dalam melangsungkan transaksi jual beli dikenal pula istilah klausul baku. Klausul baku sering diartikan sebagai suatu perjanjian dengan syarat-syarat baku atau standar kontrak yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausul baku ialah aturan atau ketentuan serta syarat-syarat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu badan atau perjanjian yang mengikat konsumen dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan pengertian konsumen terdapat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang berada dalam lingkup masyarakat untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Namun dalam era modern ini perjanjian memiliki berbagai bentuk dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal perjanjian yang paling sederhana adalah membeli barang di pasar secara lisan, membeli barang di toko kelontong atau toko eceran menggunakan nota hingga ketika membuka rekening bank atau melakukan transaksi lainnya. Perjanjian di toko atau pun perusahaan besar kini tidak melalui negosiasi lagi namun melalui perjanjian baku dengan klausul klausul baku yang dibuat sepihak dari pihak pemilik usaha. Hal ini bertujuan menghemat waktu apabila memiliki banyak konsumen dan harus satu per satu melakukan diskusi untuk kata sepakat. Namun dalam hal tersebut banyak yang merugikan konsumen karena konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima dan menolak. Hal ini terkadang merugikan pihak konsumen. Maka dari itu diperlukan undang-undang yang menjamin kepentingan masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun dalam pihak konsumen. Perlindungan terhadap

konsumen telah diatur dalam beberapa undang-undang salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen kepentingan konsumen harus dilindungi. Kepentingan-kepentingan konsumen dapat berupa:

- a. Perlindungan bagi konsumen dari bahaya bahaya yang mengancam kesehatan dan keamanannya;
- b. Palsunya promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
- c. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang memadai, sehingga konsumen mampu dan memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen agar konsumen menjadi konsumen yang cerdas dalam menyeleksi barang-barang yang akan digunakan;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian;
- f. Konsumen memiliki kebebasan untuk membentuk suatu organisasi untuk menyuarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan konsumen itu sendiri.²

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait penggunaan klausul baku diperkenankan. Namun apabila salah satu dari peraturan tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Dalam realita banyak toko eceran saat melakukan transaksi atau perjanjian jual beli menggunakan perjanjian baku pada beberapa toko besar yang sudah disiapkan terlebih dahulu atau dengan klausul baku dalam menjalankan tugasnya. Klausul baku digunakan agar mempersingkat waktu dan mempermudah dalam membuat perjanjian jual beli. Namun masih banyak pelanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Contohnya banyak nota yang

² Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5 No. 2, 2015, hlm. 72.

menggunakan ketentuan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi.

"UU PK sebenarnya sudah mengatur mengenai pencantuman klausul baku tertentu yang dilarang. Bahkan, sudah ada lembaga yang diberi tugas untuk mengawasi pencantuman klausul baku yang dilarang," paparnya dalam peluncuran buku berjudul Klausul Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Karya David M.L. Tobing di Gramedia Matraman Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Klausul tersebut merugikan konsumen karena terdapat pemindahan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha menolak penyerahan kembali, dan pembeli dipaksa untuk tunduk dalam pengaturannya. Pelanggaran tersebut sering diabaikan baik oleh pemerintah atau masyarakat bangsa Indonesia sehingga permasalahan ini dianggap sudah wajar. Namun dalam peraturan yang menjadi payung hukum bila tidak diterapkan hanya menjadi harapan tanpa usaha karena masyarakat tidak paham cara untuk menegakkan keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan klausul baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan klausul baku dalam toko eceran?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah akan menjadi ilmiah apabila didukung dengan penelitian-penelitian yang memadai. Penulisan karya ilmiah selain melakukan penelitian juga diperlukan bahan pendukung penelitian. Penulisan karya ilmiah juga harus sesuai dengan lapangan, sehingga dalam penulisan ini diperlukan

pengolahan data yang sesuai. Hal ini didukung dengan berbagai cara sehingga dalam penulisan ini menggunakan metode:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengaitkan tentang hukum yang ada yang akhirnya diteliti penerapannya dalam masyarakat. Hukum diharapkan ditaati namun dalam realita tidak selalu sama. Penelitian ini bertujuan mengaitkan ekspektasi dari hukum dan realita yang terjadi dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ilmiah ini termasuk dalam penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan kemudian mengaitkan antara hubungan gejala yang ada pada masyarakat dengan hukum yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Penelitian ini menguji kebenaran hipotesis penulis dan menerangkan sebab akibat diantara variable. Variable yang dimaksud adalah variable sebab dan variable akibat. Penelitian ini akan menjelaskan keterkaitan antara pengaturan klausul baku dengan penerapannya dalam masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ilmiah ini adalah penggunaan klausul baku pada perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang.

4. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang akan diolah menjadi hipotesis dan dasar yang memperkuat pernyataan hipotesis tersebut. Dalam mengumpulkan data berdasarkan datanya dapat dibedakan menjadi 2:

5. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diambil dan diolah oleh Penulis itu sendiri. Data primer dapat didapat dengan berbagai cara seperti observasi atau studi lapangan. Dalam penulisan ilmiah ini untuk mendapatkan data primer menggunakan cara-cara berikut:

- a. Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada para penjual pada 15 toko eceran yang ada di Kabupaten Rembang dan kepada 15 pelanggan yang telah membeli di toko tersebut. Pertama akan disiapkan beberapa pertanyaan yang akan dikelompokkan antara penjual dan pembeli yang memiliki pertanyaan masing-masing berbeda sesuai dengan rumusan masalah dan dapat di bahas dalam pembahasan.
- b. Observasi akan dilakukan pada para pembeli yang menerima perjanjian jual beli berupa kesepakatan secara lisan atau pun dengan nota. Nota tersebut akan menjadi bahan observasi terkait ketentuan nota yang sesuai dengan hukum yang ada.
- c. Kuisisioner akan dibagikan secara acak kepada masyarakat untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam melakukan perjanjian jual beli. Hal ini juga untuk mengetahui masyarakat paham akan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian dan cara menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

6. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui studi pustaka atau literatur yang sudah ada untuk menjadi dasar pernyataan sesuai dengan keadaan yang ada. Data sekunder dapat diartikan data yang telah diolah oleh orang lain terlebih dahulu sebelum digunakan oleh Penulis. Dalam hal ini data sekunder dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari norma-norma dasar yang mengikat. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal dan literatur lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
- 1) Penjelasan yang diberikan dari para ahli.
 - 2) Literatur yang berhubungan dengan tata cara penggunaan klausul baku.
 - 3) Literatur yang berhubungan dengan syarat sah, sebab dan akibat perjanjian jual beli.
 - 4) Data yang berkaitan dengan pelanggaran klausul baku.

7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

a. Teknik Pengolahan Data

Dalam penulisan karya ilmiah terdapat beberapa cara teknik dalam pengolahan data. Pengolahan data dalam penulisan ini menggunakan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, menggambarkan pokok masalah dan kaitan masing-masing variable, membuat ringkasan dari pokok permasalahan, menggolongkan menjadi beberapa bagian untuk menjawab pokok permasalahan. Hal ini akan dipertegas kembali pada kesimpulan.

b. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penyajian data bila angka yang mampu digolongkan akan menggunakan tabel seperti jumlah tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum perlindungan konsumen. Namun selain penggunaan tabel dapat juga menggunakan grafik dan penggunaan narasi untuk menambah

penjelasan. Penjelasan ini digunakan agar para pembaca dapat lebih memahami data yang ditampilkan.

8. Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian diolah dan dilampirkan dengan menekankan alasan-alasan subjektif tentang suatu subjek atau objek yang diteliti secara spesifik dengan batasan yang cukup jelas. Dalam pengolahan melalui berbagai tahapan agar dapat menemukan jawaban dari pokok permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausul baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang

Penggunaan klausul baku pasti ditujukan untuk menguntungkan kepentingan pembuat perjanjian baku. Penggunaannya tidak jarang terdapat klausul eksonerasi. klausul eksonerasi dilarang penggunaannya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dilarangnya penggunaan klausul eksonerasi dikarenakan klausul tersebut memindahkan tanggung jawab dari pihak penjual ke pembeli yang berakhir merugikan pembeli.

Faktor pendorong penggunaan klausul eksonerasi dalam transaksi jual beli di toko eceran adalah

1. Menguntungkan pihak penyedia

Hal ini terlihat karena tidak ada toko yang merugikan kepentingannya dalam melakukan bisnis. Sehingga penjual ingin menghindari hal yang akan merugikan dirinya. Pihak konsumen hanya diberikan pilihan menerima atau menolak ketentuan yang sudah ada.

2. Mengalihkan tanggung jawab dari penjual ke pembeli

Mengurangi risiko yang merugikan penjual terhadap produk yang rusak atau cacat produk. Produk yang cacat harus diganti apabila itu cacat pabrik dan pabrik tidak mengganti maka toko akan mengalami kerugian.

3. Kurangnya pemahaman hukum

Penggunaan klausul baku hanya didasarkan pada ikut dengan toko lainnya bukan dikarenakan pemilik toko memahami hukum yang ada bahkan tidak mengetahui hal tersebut melanggar hukum.

4. Masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut

Hal ini sudah biasa ada di masyarakat sehingga masyarakat merasa wajar adanya hal tersebut dan bukan merupakan suatu pelanggaran. Hal ini akan merugikan dirinya karena hak mendapat barang yang baik hilang.

5. Trend penggunaan klausul tersebut

Kebanyakan toko menggunakan klausul baku sehingga hal tersebut menjadi trend diantara toko. Toko-toko baru mengikuti toko -toko yang sudah besar dan lama. Maka kelamaan hal tersebut menjadi hal yang umum atau bahkan syarat nota yang dimiliki oleh toko

B. Pengaturan tentang penggunaan klausul baku dalam toko eceran

Penggunaan klausul baku diatur ketat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menurut hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan klausul baku pada toko melanggar pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena mengatur tentang perpindahan hak antara penjual dan pembeli serta mengandung unsur penolakan kembali barang yang telah dibeli.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
3. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.” dalam hal ini toko yang harus membuktikan bukan konsumen terkait kebenaran barang tersebut cacat produk atau kesalahan konsumen dalam menggunakan barang tersebut.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

- 1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Hal tersebut menyatakan bahwa apabila barang yang mereka ambil dari pemasok atau pabrik bukan tanggung jawab toko melainkan pabrik. Pemilik toko tidak perlu khawatir akan kerusakan produk karena mendapat garansi pabrik.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh

apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

C. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketika undang-undang telah melalui tahapan-tahapan tersebut, maka telah berlaku dan telah diundangkan sebagai tahap terakhir saat itu juga semua orang dianggap tahu dan paham hukum (*Presumption iures de iure*). Ketentuan ini akan berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak

dapat membebaskan atau memaafkannya dari hal hukum yang berlaku atau dari tuntutan yang ada (*Ignorantia jurist non excusat*).

Dari 15 toko yang telah diwawancarai dapat disimpulkan bahwa telah diwawancarai dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui undang-undang yang berlaku. Hal ini menyatakan kurangnya sosialisasi pemerintah secara menyeluruh sehingga banyak masyarakat yang kurang paham atau tidak tahu hukum. Akhirnya ini akan merugikan masyarakat baik sebagai pelaku usaha atau pun konsumen yang buta hukum. Tidak mengetahui hukum bukan alasan yang dapat diajukan sedangkan masyarakat menjadi pihak yang lemah dimata hukum.

Dalam pelaksanaan undang-undang diperlukan peran serta dari kedua belah pihak agar dapat terinformasi dengan baik kepada setiap pihak masyarakat agar tidak terjadi ketidaktahuan hukum yang menjadi terbiasa. Hal ini akan berkembang menjadi masalah yang lebih besar karena kurangnya peran serta dari stakeholder negara ini.

Penggunaan klausul baku sering kali melanggar hak yang seharusnya diterima oleh konsumen karena penjual akan menciptakan hal yang menguntungkan dirinya sehingga diperlukan konsumen yang paham hukum dan kritis terhadap hal hal yang ada atau timbul di masyarakat. Jika konsumen kritis maka penjual akan lebih berhati hati dalam mencantumkan sesuatu pada nota. Hak hak konsumen akan terlindungi dan pemilik toko tidak melalaikan kewajibannya terkait tanggung jawab barang.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

1. Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausul baku pada perjanjian jual beli di Kabupaten Rembang. Klausul baku menguntungkan pihak penyedia, mengalihkan tanggung jawab dari penjual ke pembeli, kurangnya pemahaman

hukum, masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut dan *trend* penggunaan klausul tersebut. Hal ini akhirnya membuat penggunaan klausul baku menjadi hal yang biasa walaupun hal tersebut melanggar undang-undang dan tidak ada yang melaporkan pelanggaran tersebut.

2. Penggunaan Klausul baku dalam toko eceran di Kabupaten Rembang telah menjadi hal umum sehingga untuk meminimalisir penggunaan klausul baku diperlukan peran serta dari pihak toko, pabrik dan konsumen.
3. Perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku tertera pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut mengatur tentang hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum menggunakan klausul baku yang mengandung klausul eksonerasi. Jika terjadi pengaduan maka ketidaktahuan hukum tidak bisa menjadi alasan pemaaf bagi pengguna klausul baku. Selain itu diperlukan peran serta banyak pihak untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang diberikan terhadap adalah :

1. Sebagai konsumen kita harus peka terhadap Undang-Undang yang ada sehingga kita tidak mudah tertipu dan mengikuti hal hal yang umum tapi ternyata merugikan bagi pihak konsumen.
2. Sebagai pihak toko sebaiknya tidak mudah mengikuti *trend* yang sudah ada dikarenakan tidak semua trend itu benar di hadapan hukum dan ketidaktahuan tentang hukum tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk hal yang melanggar undang-undang .
3. Sebagai pihak pemerintah diperlukan peran serta pemerintah dalam sosialisasi peraturan agar banyak yang memahami hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, A.F. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang klausul Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK).
- C.S.T. Kasil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fansuri, Seftian. 2018. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur). *Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 02 – 30 Januari 2018. Mataram, Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Edisi ke-23. Jakarta: Pradnya Paramita. 1985.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Lampung: P.T. Citra Aditya Bakti
- Praktik, Purwahid. 1986. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setianto, Achmad. 2009. Analisa Yuridis Penerapan klausul Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Satuan Rumah Susun) (Studi Kasus PT.X). *Universitas Indonesia*. 5 Januari 2010. Depok. Indonesia.
- Sinaga, Niru Anita dan Sulisrudatin, Nunuk. 2015. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 5 No. (2).
- Soerjonopratiknjo, Hartono. 1992. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN RI Tahun 1999, Nomor. 42, TLN RI No. 3821.

Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini. 2003. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada.